



PUTUSAN
Nomor 1824 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KATRIN KANDARINA, bertempat tinggal di Timuran MG III/143, RT 007/RW 003 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergang San, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asman Semendawai, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sidokabul Nomor 74, Sorosutan, Kopta Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan III/Pembanding;

L a w a n

PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYAJASA TRANSPORT yang diwakili oleh Tuan Yohan Gunawan selaku Direktur Utama PT. Karyajasa Transport, kedudukan di Jalan Jogokaryan Nomor 1 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aida Dewi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Sraten RT01, DK Pelbutan, Cenden, Jetis, Bantul, Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

D a n

- 1. PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan di Kantor Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini membeir kuasa kepada 1. Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H., 2. Siti Rahayuningsih, S.H., M.Hum., 3. Suparman, S.IP., M.Hum., 4. Budiantoro, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul, berkantor di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014;
- 2. H. M. MARWAN. MS**, Kepala Desa Tirtonirmolo beralamat di Kantor Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jayaputra Arsyad, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bantul Km.,5, Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI. Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan I dan II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan II/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan I dan II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Karyajasa Transport yang selama ini dikenal dengan nama PO. Karyajasa Transport yang didirikan pada tanggal 18 Januari 2011 dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian Nomor 25 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Winahyu Erwiningsih.SH.MH. yang bergerak di bidang jasa pengangkutan darat, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari menteri Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Pelawan sangat membutuhkan tanah kosong untuk pengembangan usaha jasa transportasinya, maka pada tanggal 10 Juli 2013 Pelawan mengajukan permohonan Kepada Terlawan I untuk menyewa tanah kas Desa selama 20 tahun terhadap tanah kas Desa milik Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 4000 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa selain Pelawan yang mengajukan permohonan sewa tanah kas Desa milik Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Juli 2013 Sdri.Felicia Sagita K (anak Terlawan III) Juga mengajukan permohonan sewa tanah kas Desa milik Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 4000 m² dari luas keseluruhan seluas

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, yang akan digunakan untuk usaha mebel;

4. Bahwa mengingat tanah kas Desa milik Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 4000 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan. Kasihan, Kabupaten Bantul, pada saat itu secara fisik dikuasai oleh Terlawan III, dan mengingat pula yang mengajukan permohonan untuk menyewa tanah kas Desa lebih dari satu, maka pada tanggal 17 September 2013 Terlawan I yang diwakili oleh Terlawan II mengundang Terlawan III untuk hadir di Kantor Desa Tirtonirmolo untuk diberitahukan tentang bangunan milik Terlawan III yang berdiri diatas tanah kas Desa bahwa yang mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas Desa di Bulak Mojo ada 2 Pemohon, maka akan dilakukan lelang;

5. Bahwa mengingat tanah kas Desa yang akan disewa dalam penguasaan Tergugat III, maka pada saat Terlawan III datang di Kantor Desa Tirtonirmolo juga membuat surat pernyataan yang isinya apabila Felicia Sagita K (anak Terlawan III) tidak memenangkan lelang sewa tanah kas Desa tersebut di atas, maka Terlawan III bersedia untuk membongkar seluruh bangunan yang ada dan berdiri di atas tanah kas Desa tersebut diatas dengan tanpa syarat apapun;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2013 Pemerintah Desa Tirtonirmolo melakukan lelang sewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Gang/jalan kampung;

Sebelah timur : Jalan kampung;

Sebelah utara : Jalan Ring Road Selatan;

Sebelah selatan: Gang/jalan kampung;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa lelang yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013 oleh Pemerintah Desa Tirtonirmolo terhadap tanah tersebut diatas dilakukan dengan cara lelang di muka umum, dan yang menjadi peserta lelang pada

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2013 di kantor Pemerintah Desa Tirtonirmolo saat itu yaitu Pelawan dan Felicia Sagita K (anak Terlawan III);

8. Bahwa lelang dilakukan dengan cara masing masing peserta mengajukan harga penawaran dalam sampul tertutup, dan setelah sampul penawaran dibuka Felicia Sagita K (anak Terlawan III) menawar dengan harga sewa sebesar Rp10,000.-/M²/tahun sedangkan Pelawan menawar dengan harga Rp12.012/M²/tahun, sehingga keputusan lelang pada saat itu dinyatakan bahwa lelang dimenangkan oleh Pelawan dengan harga penawaran sebesar Rp12.012/M²/tahun, dan pada saat itu tidak ada yang merasa keberatan baik dari kedua peserta lelang tersebut maupun dari pihak lain;

9. Bahwa mengingat tidak ada yang keberatan dari hasil lelang, maka untuk menindak lanjuti hasil lelang diterbitkan Keputusan BPD Nomor 15 tahun 2013 tanggal 15 November 2013 tentang persetujuan sewa tanah kas Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk usaha jasa transportasi oleh Pelawan dan juga diterbitkan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang sewa tanah Kas Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk usaha jasa transportasi oleh Pelawan, sehingga Keputusan BPD Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2013 adalah sah dan benar menurut hukum;

10. Bahwa setelah diterbitkan keputusan BPD dan peraturan Desa tersebut diatas, selanjutnya Terlawan I yang diwakili oleh Pj. Lurah Desa Sugita dan diketahui oleh Camat Kasihan Drs. H.Sukendro mengirimkan berkas permohonan ijin sewa menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Bantul sebagaimana yang disebutkan dalam suratnya Nomor 143/80 tanggal 25 November 2013;

11. Bahwa sehubungan adanya permohonan dari Terlawan I, maka selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2014 Bupati Bantul mengirimkan surat Kepada Gubernur DIY tentang surat permohonan sewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk usaha jasa Transportasi oleh Pelawan;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal yang kami kemukakan di atas, yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonormolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, adalah Pelawan;

13. Bahwa pada saat permohonan ijin sewa tanah kas Desa dalam proses ditingkat Gubernur DIY, Terlawan III mengajukan gugatan Kepada Terlawan I, tanpa memasukkan Pelawan sebagai pihak yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul, dan seharusnya berdasarkan fakta yang ada Pelawan dimasukkan sebagai pihak karena nyata nyata berdasarkan hasil lelang pada tanggal 27 September 2013, Keputusan BPD Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013 serta surat Bupati Bantul Nomor 143/80 tanggal 25 November 2013 yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonormolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan;

14. Bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Terlawan III kepada Terlawan I yaitu yang berhak menyewa tanah kas Desa Tirtonormolo yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonormolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Terlawan III;

15. Bahwa disamping Terlawan III mengajukan gugatan Terhadap Terlawan I, dan atas dasar gugatan dari Terlawan III tersebut Terlawan III mengajukan blokir ke Gubernur DIY agar permohonan ijin sewa tanah Kas Desa Tirtonormolo ditunda atau ditolak, sehingga akibat adanya blokir tersebut proses penerbitan ijin sewa tanah kas Desa oleh Gubernur DIY menjadi tertunda dan belum di keluarkan ijin oleh Gubernur DIY hingga saat ini;

16. Bahwa berdasarkan fakta yang ada Terlawan III tidak mempunyai alasan yang mendasar mengajukan gugatan Terhadap Terlawan I tanpa mengikutkan Pelawan sebagai pihak, karena dalam gugatan Terlawan III

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang berhak menyewa tanah kas Desa Tirtonirmolo adalah Terlawan III;

17. Bahwa Terlawan III tidak berhak pula untuk mengajukan blokir penundaan dikeluarkannya ijin sewa tanah kas Desa oleh Gubernur DIY, mengingat berdasarkan hasil lelang, Keputusan BPD Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013 yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan;

18. Bahwa dengan demikian yang berhak mengajukan ijin sewa tanah kas Desa ke Gubernur DIY terhadap tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan. Kasihan, Kabupaten Bantul untuk usaha jasa Transportasi adalah Pelawan;

19. Bahwa secara tiba tiba pada tanggal 02 September 2014 Terlawan I yang diwakili oleh Terlawan II dengan Terlawan III melakukan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, yang mana dalam akta perdamaian disebutkan bahwa Terlawan I adalah pemilik obyek sengketa, Terlawan III telah menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 4334 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dari Terlawan I dengan harga sewa sebesar Rp12012,-/M²/tahun, dan apabila tidak ada ijin dari gubernur maka sewa menyewa dinyatakan batal dan Terlawan III akan segera menyerahkan tanah kas Desa kepada Terlawan I;

20. Bahwa dengan tanpa memasukkan Pelawan sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Btl adalah sebuah bentuk kesengajaan yang dibuat oleh para Terlawan agar para Terlawan bisa leluasa untuk melakukan perdamaian dengan mengesampingkan kepentingan kepentingan hukum Pelawan yang secara nyata telah dinyatakan oleh Terlawan I dan II sebagai pihak yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 4334 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor,

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

21. Bahwa dengan demikian Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta perdamaian yang tercantum dalam Putusan Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl. karena telah mengesampingkan kepentingan Pelawan dengan tidak mempertimbangkan hasil lelang pada tanggal 27 September 2013, Keputusan BPD Nomor 15 tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013 serta surat Bupati Bantul Nomor 143/80 tanggal 25 November 2013 yang menyatakan bahwa yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonormolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan;

22. Bahwa berdasarkan hal hal yang kami kemukakan diatas maka Putusan Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum karena berdasarkan hasil lelang tanggal 27 September 2013, Keputusan BPD Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2013 serta surat Bupati Bantul Nomor 143/80 tanggal 25 November 2013 yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonormolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan, dan sudah selayaknya apabila Pelawan dikatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar;

23. Bahwa mengingat Putusan Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan perdamaian yang tercantum dalam perkara perdata Nomor 11/ Pdt.G/2014/PN.BTL tidak dapat dijadikan dasar oleh Terlawan III untuk menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500m2 dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonormolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

24. Bahwa mengingat Putusan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.BTL dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan mengingat pula obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Terlawan III dengan cara melawan hukum dan berdasarkan hasil lelang

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2013, Keputusan BPD Nomor 15 tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013 yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan, maka sudah selayaknya apabila Terlawan III dihukum untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam kondisi kosong kepada Pelawan dengan tanpa syarat apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

28. Bahwa perlawanan Pelawan diajukan atas dasar bukti dan kebenaran menurut hukum, maka untuk itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet*;
29. Bahwa Pelawan telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh para terlawan, maka untuk itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013 oleh Terlawan I dan hasil lelang yang menyatakan Pelawan sebagai pemenang lelang adalah sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan Bahwa Keputusan BPD Nomor 15 tahun 2013 yang memutuskan menyetujui sewa tanah kas Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk jasa Transportasi oleh Pelawan adalah sah dan benar menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013 yang memutuskan Peraturan Desa Tirtonirmolo tentang sewa tanah Kas Desa Tirtonirmolo Kecamatan kasihan Kabupaten Bantul untuk usaha jasa Transportasi oleh Pelawan adalah sah dan benar menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa yang berhak menyewa tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan;

7. Menyatakan bahwa yang berhak mengajukan ijin sewa tanah kas Desa ke Gubernur DIY terhadap tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul adalah Pelawan;

8. Menyatakan bahwa Putusan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

9. Menghukum Kepada Terlawan III atau siapa saja yang tanpa seijin Pelawan untuk menyerahkan tanah kas Desa yang tercantum dalam SHM. Nomor 0017, seluas 6500 m² dari luas keseluruhan seluas 7343 m², atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo, yang terletak di Bulak Mojo, Pedukuhan VII Jogonalan Lor, Desa Tirtonormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul kepada Pelawan dalam kondisi kosong dengan tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi *verzet*;

11. Menghukum kepada para terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan II:

Eksepsi *error in persona*;

1. Bahwa Pelawan dalam menentukan pihak berperkara tidak tepat, keliru dan telah cacat formil, yakni:

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan sangat berkaitan erat dengan perkara sebelumnya atau perkara awal yakni Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, yang mana secara formil gugatan perlawanan Pelawan harus berdasarkan pada para pihak dalam perkara sebelumnya atau perlawanan Pelawan Nomor 53/Pdt.Plw/2014/PN.Btl ialah tidak tepat dan telah cacat formil;

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya awal yakni Pemerintah Desa Tirtonirmolo (dahulu Tergugat) melawan Nyonya KATRIN

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandarina (dahulu Penggugat), sehingga penarikan Terlawan II (Tuan H.M. Mawan, MS.) sebagai pihak dalam perkara gugatan Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 299 berpendapat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja; Berdasarkan hal tersebut maka beralasan secara hukum Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan II (Tuan H.M. Marwan MS) atas nama pribadi, yakni:

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan II (Tuan H.M. Marwan MS) ialah ditujukan atas nama pribadi, dan bukan atas nama Pemerintah Desa Tirtonirmolo (badan hukum publik). Faktanya klien kami (Terlawan II) selaku Kepala Desa Tirtonirmolo, melalui kuasa hukumnya melakukan segala perbuatan hukum dalam kapasitasnya mewakili kepentingan hukum Pemerintahan Desa Tirtonirmolo yang pada waktu itu sedang berperkara dengan Terlawan III yakni dalam perkara Nomor 11/ Pdt.G/2014/PN.Btl, (Pasal 25 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dan didalam pasal 26 ayat 2 huruf n Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dapat mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), sehingga gugatan perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan II (Tuan H.M. Mawan MS.) adalah telah salah alamat dan telah cacat formil, yang mana seharusnya ditujukan langsung kepada Pemerintahan Desa Tirtonirmolo selaku Badan hukum publik, bukan atas nama pribadi, sehingga hal ini jelas menyalahi kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, (kami kutip):

"Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan”

Berdasarkan hal tersebut maka beralasan secara hukum perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima:

exceptio abscurae libelli

1. Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* terhadap putusan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl tidak mempunyai dasar hukum, yakni:

Bahwa *Derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindikatoir beslag*), sita eksekusi (*executorial beslag*), berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1985 yang menerangkan bahwa pada prinsipnya barang-barang milik negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, karena barang-barang milik negara berada di luar perdagangan dan barang-barang milik Negara dipakai dan diperuntukan untuk melaksanakan tugas kenegaraan, dengan demikian Pelawan dalam gugatan perlawanannya tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan perdamaian dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, sehingga jelas perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum atau landasan hukum yang jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan hal tersebut maka beralasan secara hukum perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan perlawanan terhadap putusan perdamaian tidak dibenarkan, yakni:

Bahwa putusan perdamaian yang telah disepakati Terlawan III dan Terlawan I tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak ada alasan bagi Pelawan untuk membatalkan putusan perdamaian tersebut, yang mana kita ketahui bahwa putusan perdamaian merupakan putusan tertinggi serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pasal 130 HIR ayat 2 menerangkan bahwa jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang harus dibuatkan akta dengan mana, kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka akta itu berkekuatan hukum tetap. Selain itu putusan perdamaian tidak dapat dibatalkan oleh siapapun sebagaimana putusan Mahkamah Agung tgl. 17-9-1975 Nomor 356 K/Sip/1972 yang menerangkan bahwa gugatan harus

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian di muka Hakim yang sudah tetap;

Berdasarkan hal tersebut maka beralasan secara hukum perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Terlawan III:

DALAM EKSEPSI :

1. *exceptio error in persona* :

a. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada perkara *a quo* mengajukan subyek hukumnya kepada :

- H.M.Marwan.MS, Pekerjaan: Kepala Desa Tirtonirmolo, alamat di Kantor Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai Terlawan II;

- Katrin Kandarina, swasta, beralamat di Timuran MG III/143 Rt 007/Rw 003, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta sebagai Terlawan III ;

b. Bahwa Pelawan juga telah mengajukan perlawanan dengan subyek hukum kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul sebagai Terlawan I, tetapi masih mengajukan H. M Marwan. MS sebagai Terlawan II, dan pekerjaannya ditulis sebagai Kepala Desa Tirtonirmolo, sedang dalam perkara yang dipermasalahkan oleh Pelawan adalah putusan Pengadilan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl dan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, Terlawan II juga bertindak untuk dan atas nama badan hukum publik Pemerintah Desa Tirtonirmolo dan bertindak atas nama jabatannya selaku Kepala Desa Tirtonirmolo, sehingga Pelawan mendudukkan Pemerintah Desa Tritonirmolo sebagai Terlawan I dan H. M. Marwan. MS sebagai Terlawan II adalah tidak tepat dan berlebihan tidak memenuhi syarat formal sehingga perlawanan menjadi cacat hukum atau *error in persona*;

c. Bahwa Pelawan mendudukkan Katrin Kandarina sebagai Terlawan III adalah salah subyek hukum atau *error in persona* sebab sebelum Terlawan III (Ny.Katrin Kandarina) mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, telah menemui Pelawan dikantornya PT. Karyajasa Transport di Jalan Jogokaryan Nomor 1, Yogyakarta, tetapi ditolak dan mengatakan bahwa Pelawan tidak ada hubungannya dengan Ny.Katrin Kandarina (Terlawan III) dan silahkan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urus sendiri dengan Pemerintah Desa, sehingga sekarang setelah Terlawan III mengajukan gugatan dan mengadakan perdamaian dengan Pemerintah desa (Terlawan I) kemudian Pelawan mempermasalahkan dan mendudukan Ny.Katrin kandarina sebagai Terlawan III, maka secara hukum Pelawan tidak konsisten mendudukan Ny. Katrin Kandarina sebagai Terlawan III;

d. Bahwa untuk dapat dikabulkannya penyewaan tanah kas desa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa Pasal 6 *juncto* Pasal 7 ayat (1) sewa menyewa, bangun serah guna, dan bangun guna serah, perubahan peruntukan tanah kas desa harus mendapatkan ijin Gubernur, dan dalil yang dikemukakan oleh Pelawan telah menang lelang tanggal 27 September 2013, Keputusan BPD Nomor 15 tahun 2013 dan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2013, serta surat Bupati Bantul Nomor 143/80 tanggal 25 Nopember 2013, baru menyangkut mekanisme/prosedur pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana ayat (1), dan selanjutnya dikabulkan atau ditolak adalah menjadi kewenangan Gubernur D.I.Yogyakarta, sehingga kalau permohonan ijin Pelawan tidak dikabulkan oleh Gubernur D.I.Yogyakarta maka secara hukum Pelawan harus mengajukan gugatan melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Gubernur D.I.Yogyakarta atau diikut sertakan sebagai subyek hukum dalam perlawanan ini;

2. *exceptio obscur libel*:

1. Bahwa sesuai dengan judul perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan Pihak Ketiga terhadap putusan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima karena perlawanan tersebut tidak jelas/kabur, sebab dalam posita ponit ke 21 menyatakan bahwa para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta perdamaian yang tercatum dalam putusan Pengadilan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl, tetapi dalam petitum tidak satupun yang menyatakan para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga antara posita dan petitum tidak sama atau tidak ada sinkronisasi;

2. Bahwa dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen PMH adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

(R.Setiawan, SH, pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1987 Hak 75-76);

3. Bahwa Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu:

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat;

Demikian pula dengan pendapat Ny.Sri Soedewi Masjchon Sofwan bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan *causaliteit* dengan perbuatannya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan III tidak ada sangkut pautnya dengan Pelawan sebagaimana pernyataan Pelawan sendiri pada saat ditemui kuasa hukum Terlawan III dikantornya menyatakan tidak ada hubungan dengan Terlawan III dan itu urusan sendiri dengan Terlawan I (Pemerintah Desa). Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I dengan Terlawan III yang tertuang dalam putusan pengadilan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Btl tidak ada sangkut pautnya dengan Pelawan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Plw/2014/PN.Btl. tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan II dan Terlawan III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan Putusan Nomor 83/PDT/2015/PT.YYK. tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan III/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Terlawan III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.PLw/2014/PN.Btl. Nomor 83/PDT/2015/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan III/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pelawan/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016;
2. Terlawan I/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016;
3. Terlawan II/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016

Kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan III/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum dari keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri diputuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan II dan Terlawan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016



- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
 - Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, terlebih lagi akta perdamaian tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.2014/PN.Btl sehingga secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (Lih. Penjelasan Pasal 130 HIR);
4. Bahwa secara hukum akta perdamaian dalam putusan pengadilan hanya berlaku bagi pihak yang menandatangani dan tidak berlaku bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam akta perdamaian tersebut;
5. Bahwa pada prinsipnya akta perdamaian yang telah dibuat secara sah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak, namun ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya, akta perdamaian dapat diminta pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang;
6. Jadi, dalam hal akta perdamaian tersebut telah diputus dan selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan pembatalannya, tidak peduli apakah para pihak yang membuat akta tersebut masih hidup atau sudah meninggal, terlebih lagi oleh pihak ketiga;
7. Bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor 83/Pdt.Plw/2015/PTY tanggal 10 Desember 2015 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Mei 2115, Nomor 53/Pdt.Plw/2014/PN Btl yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), adalah salah dalam menjatuhkan putusan, dan seharusnya menyatakan secara hukum menolak perlawanan dari Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Maret 2016 yang dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena terhadap putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara perdamaian, maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan bukan perlawanan, maka perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KATRIN KANDARINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KATRIN KANDARINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/2016